

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis normatif dan Yuridis empiris. Secara normatif dikarenakan penelitian ini didasarkan atas kajian terhadap literatur dan melihat peraturan yaitu Keppres Nomor 44 tahun 2000 mengenai Komisi Ombudsman Nasional (KON) dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Secara empiris mengambil data kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik secara tersurat maupun tersirat. Secara operasional dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan studi komparatif antara dua sumber hukum.

Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Secara operasional dilakukan dengan mengambil data di Ombusman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung.

3.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
 - Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, Doktrin atau pendapat ahli hukum ketatanegaraan, dan Buku-buku, termasuk jurnal ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹

Bahan Hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum karangan Andi Hamzah.

3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen baik dokumen hukum yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik serta studi catatan hukum berupa buku-buku literatur hukum atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Metode Pengolahan Data

- Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data-data yang diperlukan telah terkumpul dan cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.²
- Penandaan data, yaitu pemberian kode atau tanda pada data-data yang telah diedit
- Rekonstruksi data, yaitu data disusun secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

¹ AbdulKadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Karya Bakti. Hal. 82

² Ibid, hal. 126

3. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data-data menurut kerangka sistematik bahasan urutan masalah.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara induktif kualitatif dan *comprehensif*, dalam artian kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih sehingga efektif dalam memudahkan interpretasi data dan pemahaman analitis. *Comprehensif* berarti analisis data dilakukan secara mendalam sesuai lingkup penelitian. Data yang dianalisis selanjutnya dilakukan dengan interpretasi hukum sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada. Hasil analisis dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif dengan memulai dari prinsip-prinsip yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut kemudian dapat diajukan saran.³

³ *ibid*